



Analisis Prinsip-prinsip Umum Pengelolaan Keuangan Negara dan Daerah berdasarkan UU No.17 Tahun 2003

Suryadin^{1*}, Ramadoni¹, Mustamin¹, Erham¹

¹ Universitas Muhammadiyah Bima, Bima, Indonesia

*Corresponding Author's Email: Suryadina13240044@gmail.com

Article History:

Received: November 23, 2025

Revised: December 13, 2025

Accepted: December 30, 2025

Keywords:

State financial management; regional finance; Law No.17/2003; transparency; public budgeting.

Abstract: *In Indonesia, such standards are formally regulated under Law Number 17 of 2003 on State Finance, which functions as the foundational legal framework for the administration of public finances at both central and regional levels. This study aims to examine and analyze the general principles of state and regional financial management as normatively formulated in Law No. 17 of 2003, as well as to assess their implementation from a legal perspective. The research adopts a normative juridical method, employing statutory and conceptual approaches to interpret legal norms and doctrines relevant to state finance law. The analysis relies exclusively on secondary legal materials, including legislation, scholarly writings, and academic studies on public financial governance. The findings indicate that Law No. 17 of 2003 establishes a coherent and comprehensive normative structure consistent with the principles of good financial governance, particularly accountability and transparency. However, the implementation of these principles remains inconsistent, especially at the regional level. The main legal obstacles identified include regulatory overlap, weak synchronization between central and regional regulations, and deficiencies in internal control mechanisms. These issues result in a formalistic application of legal norms, where compliance is largely procedural rather than substantive. Consequently, strengthening regulatory harmonization and legal coherence between central and regional frameworks is essential to ensure the effective realization of the principles mandated by Law No. 17 of 2003.*

Copyright © 2025, The Author(s).

This is an open access article under the CC-BY-SA license



How to cite: Suryadin, S., Ramadoni, R., Mustamin, M., & Erham, E. (2025). Analisis Prinsip-prinsip Umum Pengelolaan Keuangan Negara dan Daerah berdasarkan UU No.17 Tahun 2003. *SENTRI: Jurnal Riset Ilmiah*, 4(12), 4676–4686. <https://doi.org/10.55681/sentri.v4i12.5153>

PENDAHULUAN

Pengelolaan keuangan negara merupakan instrumen fundamental dalam penyelenggaraan pemerintahan yang demokratis dan bertanggung jawab. Dalam perspektif hukum publik, pengelolaan keuangan negara tidak semata-mata dipahami sebagai aktivitas teknis-administratif dalam penyusunan dan pelaksanaan anggaran, melainkan sebagai perwujudan hubungan hukum antara negara dan warga negara yang didasarkan pada prinsip akuntabilitas, transparansi, dan supremasi hukum. Oleh karena itu, tata kelola keuangan negara memiliki dimensi yuridis yang kuat karena menyangkut penggunaan sumber daya publik untuk pemenuhan kepentingan umum serta perlindungan hak-hak konstitusional warga negara.

Di Indonesia, kerangka hukum pengelolaan keuangan negara mengalami pembaruan mendasar dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara. Undang-undang ini menandai perubahan paradigma pengelolaan

keuangan publik dengan menetapkan secara tegas ruang lingkup keuangan negara, subjek kewenangan pengelolaan, serta prinsip-prinsip umum yang wajib dipatuhi oleh penyelenggara keuangan negara dan daerah. Prinsip-prinsip tersebut meliputi ketertiban, ketaatan pada peraturan perundang-undangan, efektivitas, efisiensi, ekonomis, transparansi, dan akuntabilitas (Widiawaty, 2016; Illahi & Haykal, 2021). Dengan demikian, UU No. 17 Tahun 2003 berfungsi sebagai norma dasar (basic norm) dalam sistem hukum keuangan negara yang mengikat seluruh entitas pengelola keuangan publik.

Secara normatif, UU No. 17 Tahun 2003 merepresentasikan pergeseran dari pendekatan administratif menuju pendekatan berbasis kinerja dan pertanggungjawaban hasil. Pengelolaan keuangan negara diposisikan sebagai bagian integral dari sistem pemerintahan yang harus tunduk pada asas negara hukum (*rechtsstaat*) dan prinsip *good governance*. Paradigma ini menuntut profesionalisme aparatur pengelola keuangan, keterbukaan informasi publik, serta penguatan mekanisme pengawasan internal dan eksternal melalui sistem audit yang independen dan berlapis (Illahi & Haykal, 2021; Amtiran, 2019). Dengan demikian, akuntabilitas keuangan negara tidak hanya bersifat formal-administratif, tetapi juga substantif, yaitu terkait dengan pencapaian tujuan pembangunan dan kesejahteraan masyarakat.

Dalam konteks pembangunan nasional jangka menengah serta dinamika transisi pemerintahan pada periode 2024–2025, tuntutan terhadap pengelolaan keuangan negara yang transparan dan akuntabel semakin menguat. Pemerintah pusat dan daerah tidak cukup hanya menunjukkan kepatuhan normatif terhadap ketentuan UU No. 17 Tahun 2003, tetapi juga dituntut untuk mampu mengoperasionalkan prinsip-prinsip hukum tersebut ke dalam praktik pengelolaan anggaran yang berorientasi pada hasil, responsif terhadap kebutuhan masyarakat, serta adaptif terhadap perubahan lingkungan strategis (Illahi & Haykal, 2021; Wardani, 2025). Hal ini menunjukkan bahwa implementasi norma hukum keuangan negara harus dipahami dalam konteks dinamis dan tidak terlepas dari faktor kebijakan dan kapasitas institusional.

Periode 2023–2025 juga ditandai oleh tantangan eksternal yang signifikan terhadap stabilitas fiskal nasional dan daerah. Ketidakpastian ekonomi global akibat konflik geopolitik, fluktuasi harga energi dan pangan, serta pengetatan kebijakan moneter global berdampak langsung terhadap kapasitas fiskal pemerintah (World Bank, 2023; Kementerian Keuangan, 2024). Dalam kondisi tersebut, prinsip kehati-hatian fiskal (*fiscal prudence*), efisiensi belanja, dan akuntabilitas pengelolaan anggaran menjadi isu hukum dan kebijakan yang krusial, terutama untuk memastikan bahwa penggunaan APBN dan APBD tetap sejalan dengan prinsip-prinsip yang diamanatkan UU No. 17 Tahun 2003.

Di tingkat daerah, tantangan implementasi prinsip pengelolaan keuangan negara semakin kompleks dalam kerangka desentralisasi fiskal. Otonomi daerah memberikan kewenangan luas kepada pemerintah daerah dalam mengelola keuangan, tetapi juga meningkatkan risiko ketidakkonsistenan penerapan norma hukum. Banyak daerah masih menghadapi keterbatasan ruang fiskal, tingginya ketergantungan terhadap transfer pusat, serta rendahnya optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) secara berkelanjutan (Suryanto, 2023; Erdianti, 2023). Kondisi ini menimbulkan persoalan yuridis-administratif dalam penyusunan dan pelaksanaan APBD, khususnya terkait prinsip efektivitas dan efisiensi.

Berbagai kajian menunjukkan adanya kesenjangan antara desain normatif UU No. 17 Tahun 2003 dan praktik implementasi di lapangan. Hambatan implementasi meliputi tumpang tindih regulasi, keterbatasan kualitas sumber daya manusia, kelemahan sistem

informasi keuangan daerah, serta lemahnya koordinasi fiskal antara pemerintah pusat dan daerah (Widiawaty, 2016; Pareda, 2017; Wardani, 2025). Kesenjangan ini berdampak langsung pada kualitas perencanaan anggaran, akuntabilitas laporan keuangan, dan efektivitas pengawasan keuangan negara.

Perkembangan terbaru menunjukkan percepatan digitalisasi pengelolaan keuangan publik melalui penerapan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD). Secara normatif, sistem ini dirancang untuk memperkuat transparansi, integrasi perencanaan dan penganggaran, serta konsistensi kebijakan fiskal. Namun, implementasinya masih menghadapi tantangan kelembagaan dan teknis yang berpotensi menimbulkan persoalan kepatuhan administratif dan efektivitas pengelolaan keuangan daerah (Wardani, 2025). Di sisi lain, meningkatnya sorotan publik terhadap integritas keuangan negara menegaskan pentingnya penguatan sistem pengendalian internal dan evaluasi kinerja berbasis hasil (Risnaeni, 2022; IPM2KPE, 2023).

Berdasarkan uraian tersebut, dapat disimpulkan bahwa meskipun UU No. 17 Tahun 2003 telah menyediakan kerangka hukum yang kuat dan komprehensif, implementasi prinsip-prinsip pengelolaan keuangan negara dan daerah masih menghadapi tantangan struktural dan kelembagaan. Oleh karena itu, penelitian ini penting untuk mengkaji secara yuridis bagaimana prinsip-prinsip umum pengelolaan keuangan negara dan daerah diimplementasikan dalam praktik, guna memberikan kontribusi terhadap pengembangan hukum keuangan negara dan perbaikan tata kelola keuangan publik di Indonesia.

LANDASAN TEORI

1. Konsep dan Dimensi Pengelolaan Keuangan Negara dan Daerah dalam Perspektif Hukum

Pengelolaan keuangan negara dan daerah (state and regional financial management) merupakan aspek fundamental dalam tata pemerintahan (governance) karena melalui instrumen keuangan negara dan daerah, pemerintah menjalankan fungsi konstitusionalnya dalam penyelenggaraan pelayanan publik, pembangunan nasional dan daerah, serta pemenuhan hak-hak warga negara. Dalam konteks negara hukum (rechtsstaat), pengelolaan keuangan publik tidak dapat dilepaskan dari prinsip legalitas, karena setiap pengeluaran dan penerimaan negara harus memiliki dasar hukum yang jelas, sah, dan dapat dipertanggungjawabkan.

Secara normatif-yuridis, kerangka hukum pengelolaan keuangan negara dan daerah di Indonesia secara tegas diatur dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara. Pasal 3 ayat (1) UU 17/2003 menegaskan bahwa keuangan negara dikelola “secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan”. Rumusan norma ini menunjukkan bahwa transparansi dan akuntabilitas bukan sekadar nilai etis atau prinsip administratif, melainkan asas hukum yang mengikat secara normatif bagi seluruh penyelenggara keuangan negara dan daerah.

Sejalan dengan itu, literatur akademik dan kajian administrasi publik menyebutkan bahwa pengelolaan keuangan publik tidak semata-mata merupakan persoalan teknis anggaran, tetapi merupakan bagian integral dari praktik pemerintahan yang berorientasi pada prinsip good governance, meliputi legalitas, efisiensi, efektivitas, transparansi, partisipasi, akuntabilitas, keadilan, dan profesionalisme (Illahi & Haykal, 2021; Risnaeni, 2022). Dengan demikian, pengelolaan keuangan negara dan daerah memiliki dimensi ganda, yaitu:

- (1) dimensi normatif-yuridis berupa pengaturan hukum, kewenangan, dan kewajiban pengelolaan keuangan; serta
- (2) dimensi governance yang berkaitan dengan praktik administrasi publik dalam seluruh siklus pengelolaan keuangan, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, pelaporan, hingga pertanggungjawaban keuangan publik.

Dalam konteks pemerintahan daerah yang memperoleh kewenangan otonomi fiskal, kompleksitas pengelolaan keuangan semakin meningkat. Pemerintah daerah tidak hanya berwenang menyusun dan melaksanakan APBD, tetapi juga mengelola pendapatan asli daerah (PAD), belanja publik, serta menyampaikan laporan dan pertanggungjawaban keuangan kepada pemerintah pusat dan masyarakat. Oleh karena itu, prinsip transparansi dan akuntabilitas dalam UU 17/2003 memerlukan penguatan melalui sistem pengendalian intern, mekanisme audit eksternal, dan keterbukaan informasi publik agar pengelolaan keuangan daerah tetap berada dalam koridor negara hukum dan prinsip good governance (Pareda, 2017; Sumbu, 2010).

2. Prinsip Umum Pengelolaan Keuangan Negara dalam UU 17/2003 dan Relevansinya dengan Transparansi dan Akuntabilitas

Berdasarkan hasil telaah normatif terhadap UU 17/2003 serta kajian literatur, prinsip-prinsip dasar pengelolaan keuangan negara dan daerah mencakup:

- (1) tertib dan taat pada peraturan perundang-undangan (legal-compliance);
- (2) efisiensi, ekonomis, dan efektivitas;
- (3) transparansi dan keterbukaan informasi;
- (4) akuntabilitas dan pertanggungjawaban;
- (5) profesionalisme dan integritas penyelenggara keuangan; serta
- (6) partisipasi publik dan keadilan sosial.

Dari seluruh prinsip tersebut, transparansi dan akuntabilitas merupakan prinsip kunci (core principles) yang memiliki kedudukan strategis karena menjadi prasyarat berfungsinya prinsip-prinsip lainnya secara efektif. Tanpa transparansi, akuntabilitas tidak dapat diuji; tanpa akuntabilitas, transparansi kehilangan makna substantif (Amtiran, 2019).

2.1 Transparansi sebagai Prinsip Hukum dalam UU No. 17 Tahun 2003

Prinsip transparansi dalam pengelolaan keuangan negara memiliki dasar normatif yang kuat dalam UU 17/2003. Selain disebut secara eksplisit dalam Pasal 3 ayat (1), prinsip transparansi juga tercermin dalam ketentuan mengenai kewajiban penyusunan, penyampaian, dan publikasi laporan keuangan negara dan daerah. Pasal 30 dan Pasal 31 UU 17/2003 mengatur bahwa Presiden dan kepala daerah wajib menyampaikan laporan keuangan kepada DPR/DPRD yang telah diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).

Secara yuridis, kewajiban penyampaian laporan keuangan tersebut merupakan manifestasi dari prinsip keterbukaan (open government), yang memungkinkan lembaga perwakilan rakyat dan publik melakukan pengawasan terhadap pengelolaan keuangan negara. Literatur menunjukkan bahwa keterbukaan informasi anggaran, seperti publikasi APBN/APBD, laporan realisasi anggaran, dan laporan pertanggungjawaban, berpengaruh signifikan terhadap tingkat kepercayaan publik dan kualitas akuntabilitas pemerintah (Erdianti, 2023; Widyawati, 2017).

Dengan demikian, transparansi dalam UU 17/2003 tidak hanya bersifat administratif, tetapi memiliki dimensi konstitusional dan demokratis, karena berkaitan langsung dengan hak masyarakat untuk memperoleh informasi dan mengawasi penggunaan keuangan publik.

2.2 Akuntabilitas sebagai Kewajiban Hukum dan Mekanisme Pertanggungjawaban

Akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan negara merupakan konsekuensi logis dari penggunaan dana publik yang bersumber dari masyarakat. Dalam UU 17/2003, prinsip

akuntabilitas ditegaskan sebagai kewajiban hukum penyelenggara negara untuk mempertanggungjawabkan pengelolaan keuangan secara sah, objektif, dan terukur. Pasal 3 ayat (1) menempatkan akuntabilitas sebagai asas fundamental, sementara Pasal 32 mengatur bahwa laporan keuangan pemerintah pusat dan daerah harus disusun sesuai standar akuntansi pemerintahan dan diaudit oleh BPK.

Studi empiris menunjukkan bahwa kualitas laporan keuangan daerah yang dipengaruhi oleh penerapan standar akuntansi pemerintahan dan sistem pengendalian intern berpengaruh signifikan terhadap kredibilitas pemerintah daerah dan tingkat kepercayaan publik (Utami & Berliani, 2022). Hal ini menegaskan bahwa akuntabilitas bukan sekadar formalitas pelaporan, tetapi merupakan bagian dari siklus manajemen keuangan publik, yang mencakup perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, pelaporan, evaluasi, dan pertanggungjawaban.

3. Integrasi Transparansi dan Akuntabilitas dalam Kerangka Good Financial Governance

Konsep good financial governance merupakan elaborasi teoritis yang mengintegrasikan prinsip hukum dan praktik tata kelola pemerintahan dalam pengelolaan keuangan publik. Menurut Indrawati (2023), good financial governance mencakup transparansi, akuntabilitas, efisiensi, efektivitas, partisipasi, serta mekanisme sanksi terhadap pelanggaran. Dalam konteks hukum keuangan negara, konsep ini memperkuat posisi UU 17/2003 sebagai instrumen normatif yang tidak hanya mengatur prosedur, tetapi juga menginternalisasi nilai-nilai good governance.

Transparansi dan akuntabilitas dalam good financial governance berfungsi sebagai instrumen pencegahan penyalahgunaan keuangan negara dan sebagai sarana penguatan legitimasi pemerintah. Kelemahan dalam sistem pengendalian intern dan audit terbukti berkorelasi dengan meningkatnya risiko korupsi dan penyimpangan anggaran (Shidqi & Arfiansyah, 2024). Oleh karena itu, implementasi UU 17/2003 harus didukung oleh sistem pengendalian intern yang efektif, profesionalisme aparatur, serta partisipasi masyarakat.

4. Kerangka Analisis Hukum Pengelolaan Keuangan Negara

Berdasarkan uraian tersebut, dapat disusun kerangka analisis hukum pengelolaan keuangan negara dan daerah sebagai berikut:

- (1) UU 17/2003 sebagai norma dasar yang menetapkan transparansi dan akuntabilitas sebagai asas hukum;
- (2) mekanisme transparansi melalui kewajiban pelaporan, keterbukaan informasi, dan audit;
- (3) mekanisme akuntabilitas melalui pertanggungjawaban administratif, politik, dan publik; serta
- (4) penguatan governance melalui sistem pengendalian intern, profesionalisme, dan partisipasi masyarakat.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif dipilih karena fokus utama kajian ini adalah hukum sebagai norma yang tertuang dalam peraturan perundang-undangan, khususnya ketentuan yang mengatur prinsip-prinsip pengelolaan keuangan negara dan daerah. Pendekatan ini menempatkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara sebagai objek utama analisis untuk menelaah bagaimana prinsip-prinsip umum pengelolaan keuangan dirumuskan secara normatif serta bagaimana arah implementasinya dalam praktik penyelenggaraan keuangan publik.

Penelitian ini tidak dimaksudkan untuk mengukur perilaku empiris atau kinerja keuangan secara kuantitatif, melainkan untuk mengkaji dan menafsirkan norma hukum, asas, serta prinsip yang mengikat penyelenggara keuangan negara dan daerah. Dengan demikian, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui, mengeksplorasi, dan menganalisis prinsip-prinsip umum pengelolaan keuangan negara dan daerah dalam perspektif hukum, sekaligus menilai koherensi dan rasionalitas norma hukum tersebut dalam mendukung tata kelola keuangan publik yang transparan, akuntabel, dan berorientasi pada kepentingan umum.

Dalam kerangka yuridis normatif, penelitian ini menggunakan pendekatan perundang-undangan dengan menelaah secara sistematis dan komprehensif ketentuan-ketentuan dalam UU No. 17 Tahun 2003 serta peraturan perundang-undangan terkait lainnya yang membentuk satu kesatuan sistem hukum keuangan negara. Penelaahan ini dilakukan untuk mengidentifikasi asas, prinsip, dan norma hukum yang mengatur pengelolaan keuangan negara dan daerah, termasuk prinsip tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisiensi, ekonomis, efektivitas, transparansi, dan akuntabilitas. Selain itu, penelitian ini juga menggunakan pendekatan konseptual dengan mengkaji doktrin, teori, dan konsep hukum yang berkembang dalam literatur hukum keuangan negara dan administrasi publik, khususnya terkait prinsip akuntabilitas, transparansi, dan good financial governance, guna memberikan landasan teoretis dalam menafsirkan norma hukum positif.

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini sepenuhnya berupa data sekunder, yang terdiri atas bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Bahan hukum primer meliputi peraturan perundang-undangan yang memiliki kekuatan hukum mengikat, seperti Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara, serta Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sepanjang relevan dengan pengelolaan keuangan daerah. Bahan hukum sekunder berupa buku, artikel jurnal ilmiah, hasil penelitian, dan kajian akademik yang membahas hukum keuangan negara, prinsip good governance, serta akuntabilitas dan transparansi dalam pengelolaan keuangan publik. Adapun bahan hukum tersier digunakan sebagai pelengkap untuk memperjelas istilah dan konsep hukum, seperti kamus hukum dan ensiklopedia hukum.

Pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui studi kepustakaan dengan menelusuri dan menginventarisasi berbagai sumber hukum yang relevan dengan objek penelitian. Seluruh bahan hukum yang diperoleh kemudian dianalisis secara kualitatif dengan metode analisis normatif. Analisis dilakukan dengan cara menginterpretasikan norma hukum secara sistematis dan teleologis, yaitu dengan memperhatikan hubungan antar ketentuan dalam satu peraturan maupun antar peraturan, serta tujuan pembentukan norma hukum tersebut. Melalui analisis ini, penelitian berupaya mengaitkan prinsip-prinsip normatif yang diatur dalam UU No. 17 Tahun 2003 dengan konsep akuntabilitas dan transparansi dalam kerangka good financial governance, sekaligus memberikan penilaian yuridis mengenai arah dan tantangan implementasi prinsip-prinsip tersebut dalam praktik pengelolaan keuangan negara dan daerah.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara merupakan fondasi normatif utama dalam reformasi hukum keuangan negara dan daerah di Indonesia. Regulasi ini lahir sebagai respons atas praktik pengelolaan keuangan negara sebelum reformasi yang ditandai oleh lemahnya akuntabilitas, minimnya transparansi, maraknya praktik off-budget, serta rendahnya efektivitas penggunaan anggaran publik. Melalui UU 17/2003, keuangan negara tidak lagi diposisikan semata sebagai instrumen administratif, melainkan sebagai bagian integral dari sistem tata kelola pemerintahan yang demokratis, berbasis hukum, dan berorientasi pada kinerja.

Secara normatif, UU 17/2003 merumuskan prinsip-prinsip umum pengelolaan keuangan negara dan daerah yang meliputi asas tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab. Prinsip-prinsip tersebut memperlihatkan keterkaitan erat dengan konsep good governance dan good financial governance yang menekankan akuntabilitas publik, transparansi fiskal, serta supremasi hukum. Norma hukum dalam UU ini membangun satu sistem pengelolaan APBN dan APBD yang terintegrasi, berbasis kinerja, dan diawasi oleh lembaga pemeriksa yang independen sebagai mekanisme checks and balances dalam penyelenggaraan keuangan publik.

Penelitian menemukan bahwa prinsip akuntabilitas berorientasi hasil merupakan prinsip sentral dalam UU 17/2003. Akuntabilitas tidak lagi dipahami sebatas kepatuhan administratif atau kelengkapan pelaporan keuangan, tetapi dikaitkan dengan pencapaian output dan outcome kebijakan publik. Pendekatan ini menuntut seluruh tahapan pengelolaan keuangan negara, mulai dari perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, hingga pelaporan dan evaluasi, disusun berdasarkan indikator kinerja yang terukur. Secara normatif, model ini mencerminkan pergeseran menuju performance-based accountability yang selaras dengan paradigma administrasi publik modern.

Namun demikian, ketika prinsip-prinsip normatif tersebut disintesis dengan realitas kapasitas fiskal daerah, penelitian menunjukkan adanya kesenjangan antara idealitas hukum dan kondisi empiris. Banyak pemerintah daerah masih memiliki kapasitas fiskal yang terbatas dan sangat bergantung pada transfer dari pemerintah pusat. Ketergantungan ini berdampak pada sempitnya ruang fiskal daerah untuk merancang dan melaksanakan kebijakan berbasis kinerja secara optimal. Akibatnya, penerapan akuntabilitas berorientasi hasil sering kali bersifat formalistik, terbatas pada pemenuhan kewajiban pelaporan, tanpa diikuti peningkatan kualitas layanan publik atau pencapaian kesejahteraan masyarakat secara signifikan.

Prinsip profesionalitas dan integritas dalam pengelolaan keuangan negara juga menghadapi tantangan serius di tingkat daerah. Secara normatif, UU 17/2003 mensyaratkan bahwa pengelola keuangan negara harus memiliki kompetensi teknis dan integritas moral yang memadai. Namun, keterbatasan kualitas sumber daya manusia di banyak daerah, khususnya dalam penguasaan sistem keuangan berbasis teknologi dan pemahaman standar akuntansi pemerintahan, menyebabkan pelaksanaan prinsip ini belum optimal. Kondisi tersebut berimplikasi pada rendahnya kualitas perencanaan anggaran, ketidaktepatan pelaksanaan belanja, serta masih ditemukannya berbagai penyimpangan administratif dalam pengelolaan keuangan daerah.

Prinsip transparansi sebagaimana diatur dalam UU 17/2003 telah mendorong keterbukaan informasi anggaran melalui kewajiban publikasi dokumen APBN dan APBD.

Penelitian menunjukkan bahwa secara prosedural transparansi mengalami kemajuan, terutama dengan pemanfaatan teknologi informasi dan sistem data terbuka. Namun, secara substantif transparansi tersebut belum sepenuhnya berfungsi sebagai instrumen kontrol publik yang efektif. Kompleksitas dokumen anggaran, rendahnya literasi fiskal masyarakat, serta minimnya partisipasi publik dalam proses perencanaan dan pengawasan anggaran menyebabkan transparansi lebih bersifat administratif daripada deliberatif. Dengan demikian, prinsip transparansi belum sepenuhnya berkontribusi pada penguatan akuntabilitas demokratis dalam pengelolaan keuangan daerah.

Prinsip efisiensi, efektivitas, dan ekonomis atau value for money merupakan prinsip penting lainnya yang ditekankan UU 17/2003. Secara normatif, prinsip ini menghendaki penggunaan sumber daya publik secara optimal dengan biaya minimal dan hasil maksimal. Namun, penelitian menemukan bahwa penerapan prinsip value for money di tingkat daerah masih lemah. Berbagai laporan pemeriksaan menunjukkan adanya pemborosan anggaran, perencanaan yang tidak realistis, serta program yang tidak berorientasi pada kebutuhan publik. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun norma hukum telah mengatur secara jelas, budaya kinerja belum sepenuhnya terinternalisasi dalam praktik birokrasi daerah.

Tabel 1. Implementasi Prinsip-Prinsip Keuangan Negara

Prinsip	Implementasi Pusat	Implementasi Daerah	Keterangan
Akuntabilitas	Baik	Moderat	Kinerja belum terukur optimal
Transparansi	Sangat baik	Baik	Website open data meningkat
Profesionalitas SDM	Baik	Lemah	SDM teknis belum merata
Value for Money	Moderat	Lemah	Banyak pemborosan anggaran
Kesatuan Anggaran	Sangat baik	Baik	BLUD/BUMD masih belum penuh
Spesialitas	Baik	Moderat	Revisi RPJMD sering terjadi
Pemeriksaan Independen	Baik	Moderat	Opini WTP meningkat

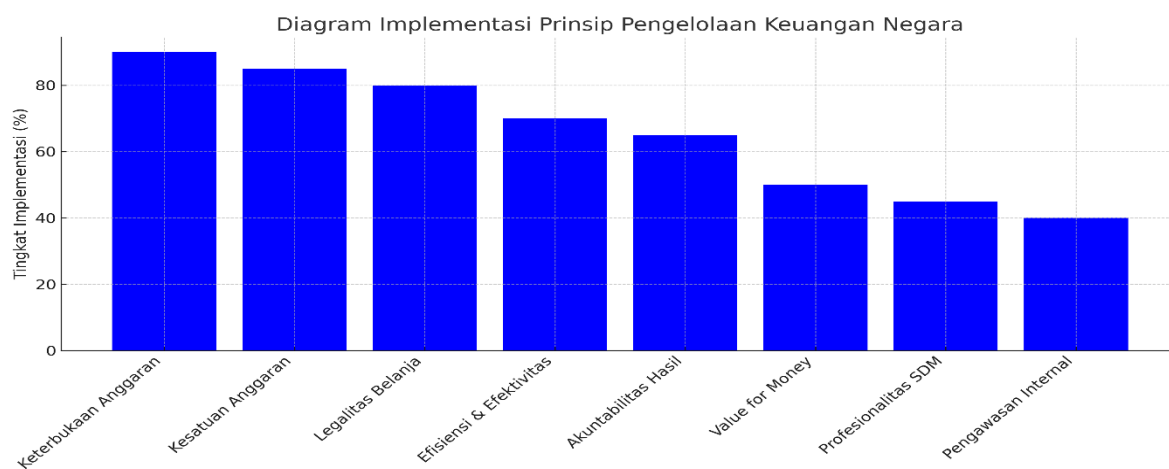


Diagram 1. Implementasi Prinsip Pengelolaan

Diagram tersebut menunjukkan bahwa implementasi prinsip-prinsip pengelolaan keuangan negara lebih kuat di tingkat pusat dibanding daerah. Transparansi dan kesatuan anggaran memiliki skor tertinggi, mencerminkan tata kelola yang relatif mapan. Sebaliknya, profesionalitas SDM dan value for money mencatat skor terendah di daerah, menunjukkan lemahnya kapasitas teknis dan efisiensi anggaran. Akuntabilitas, spesialis anggaran, serta pemeriksaan independen berada pada tingkat menengah, menandakan perlunya peningkatan konsistensi dan pengawasan.

Prinsip kesatuan dan universalitas anggaran bertujuan memastikan seluruh pendapatan dan belanja negara tercatat secara utuh dalam APBN dan APBD guna mencegah praktik off-budget. Secara normatif, prinsip ini memperkuat akuntabilitas fiskal dan disiplin anggaran. Namun, dalam praktik di daerah, prinsip ini menghadapi tantangan terutama dalam pengelolaan keuangan BLUD dan BUMD yang sering kali berada pada batas antara fleksibilitas pengelolaan dan tuntutan akuntabilitas publik. Kondisi ini menunjukkan bahwa norma hukum belum sepenuhnya adaptif terhadap kompleksitas kelembagaan dan variasi kapasitas fiskal daerah.

Dari perspektif kritis, penelitian ini menilai bahwa UU 17/2003 cenderung menerapkan pendekatan seragam dalam pengaturan prinsip pengelolaan keuangan negara dan daerah. Prinsip-prinsip tersebut diberlakukan secara sama tanpa mempertimbangkan perbedaan kapasitas fiskal, kualitas sumber daya manusia, dan karakteristik daerah. Akibatnya, implementasi prinsip hukum sering kali bersifat simbolik dan berorientasi pada kepatuhan administratif, bukan pada pencapaian tujuan substantif pengelolaan keuangan publik. Dalam konteks ini, hukum keuangan negara lebih berfungsi sebagai instrumen kontrol daripada sebagai sarana pemberdayaan fiskal daerah.

Penelitian juga mengkritisi kecenderungan penggunaan opini pemeriksaan sebagai indikator utama keberhasilan pengelolaan keuangan negara. Peningkatan opini Wajar Tanpa Pengecualian tidak selalu mencerminkan efektivitas kebijakan fiskal atau bebasnya praktik penyimpangan. Opini tersebut lebih menilai kepatuhan terhadap standar akuntansi, bukan kualitas perencanaan dan dampak kebijakan anggaran terhadap kesejahteraan masyarakat. Kondisi ini menunjukkan adanya potensi ilusi akuntabilitas dalam praktik pengelolaan keuangan negara dan daerah.

Secara keseluruhan, penelitian menyimpulkan bahwa prinsip-prinsip umum pengelolaan keuangan negara dan daerah dalam UU 17/2003 telah menyediakan kerangka normatif yang kuat dan progresif. Namun, implementasinya di tingkat daerah masih menghadapi berbagai kendala struktural, terutama keterbatasan kapasitas fiskal, kualitas sumber daya manusia, dan dinamika politik lokal. Oleh karena itu, diperlukan pendekatan hukum yang lebih responsif dan kontekstual melalui penafsiran progresif dan kebijakan turunan yang mempertimbangkan diferensiasi kapasitas fiskal daerah. Tanpa upaya tersebut, prinsip-prinsip hukum keuangan negara berpotensi tetap berada pada tataran normatif, tanpa memberikan dampak signifikan terhadap perbaikan tata kelola keuangan publik di Indonesia.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian yuridis normatif dan pembahasan yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara secara normatif telah merumuskan prinsip-prinsip umum pengelolaan keuangan negara dan daerah yang komprehensif, progresif, dan selaras dengan paradigma good governance. Prinsip-prinsip tersebut, seperti akuntabilitas berorientasi hasil,

transparansi, efisiensi, efektivitas, profesionalitas, serta pengawasan oleh lembaga independen, secara konseptual mampu menjadi fondasi hukum yang kuat bagi terwujudnya tata kelola keuangan publik yang tertib, bertanggung jawab, dan berorientasi pada kepentingan masyarakat.

Namun demikian, penelitian ini menunjukkan bahwa kelemahan utama dalam implementasi UU No. 17 Tahun 2003 tidak terletak pada kekosongan norma hukum, melainkan pada lemahnya sinkronisasi regulasi dan kebijakan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Ketidaksinkronan tersebut tercermin dalam disharmoni antara peraturan perundang-undangan, kebijakan teknis, serta sistem perencanaan dan penganggaran yang diterapkan di daerah dengan kapasitas fiskal dan kelembagaan yang sangat beragam. Regulasi yang bersifat seragam dan sentralistik belum sepenuhnya mempertimbangkan perbedaan kondisi fiskal, kualitas sumber daya manusia, serta karakteristik administratif daerah, sehingga pelaksanaan prinsip-prinsip pengelolaan keuangan negara cenderung bersifat formalistik dan administratif.

Kondisi tersebut berdampak pada tidak optimalnya penerjemahan prinsip-prinsip normatif ke dalam praktik pengelolaan keuangan daerah. Prinsip akuntabilitas berorientasi hasil, efisiensi, dan value for money sering kali tereduksi menjadi kepatuhan prosedural dan pelaporan administratif, tanpa diiringi peningkatan kualitas belanja publik dan pencapaian kesejahteraan masyarakat secara nyata. Selain itu, tumpang tindih dan perubahan regulasi pusat yang cepat, termasuk dalam sistem perencanaan dan penganggaran berbasis digital, semakin memperlemah konsistensi implementasi di tingkat daerah.

Dengan demikian, penelitian ini menegaskan bahwa penguatan sinkronisasi regulasi pusat–daerah merupakan prasyarat utama bagi efektivitas implementasi UU No. 17 Tahun 2003. Sinkronisasi tersebut tidak hanya mencakup harmonisasi peraturan perundang-undangan, tetapi juga penyesuaian kebijakan teknis dan mekanisme pengelolaan keuangan yang lebih adaptif terhadap kapasitas fiskal daerah. Tanpa perbaikan pada aspek ini, prinsip-prinsip umum pengelolaan keuangan negara dan daerah berpotensi tetap berada pada tataran normatif, sehingga tujuan reformasi hukum keuangan negara untuk mewujudkan tata kelola keuangan publik yang akuntabel, transparan, dan berorientasi hasil sulit tercapai secara substansial.

DAFTAR REFERENSI

- Amtiran, A. (2019). Akuntabilitas dan pengelolaan keuangan negara dalam perspektif reformasi fiskal. *Jurnal Administrasi Publik*, 15(2), 112–124.
- Apriani, N., Putri, R., & Lestari, D. (2021). Pengaruh sistem pengendalian intern terhadap kualitas pengelolaan keuangan daerah. *Jurnal Akuntansi Publik*, 9(1), 45–60.
- Erdianti, N. (2023). Kapasitas fiskal daerah dan tantangan optimalisasi pendapatan asli daerah dalam era konsolidasi fiskal. *Jurnal Keuangan Publik*, 15(2), 145–162.
- Erdianti, N. (2023). Transparansi dan akuntabilitas laporan keuangan pemerintah daerah: Analisis kepatuhan dan efektivitas anggaran. *Jurnal Keuangan Publik*, 11(2), 77–95.
- Illahi, B. K., & Haykal, M. (2021). Prinsip-prinsip pengelolaan keuangan negara dalam perspektif hukum dan tata kelola pemerintahan. *Jurnal Hukum & Pembangunan*, 51(3), 623–645.
- Indrawati, S. (2023). Good financial governance: Konsep, indikator, dan implementasi pada pemerintahan daerah. *Jurnal Administrasi dan Kebijakan Publik*, 20(3), 134–150.

- Institute for Public Management and Policy Studies (IPM2KPE). (2023). *Evaluasi kualitas belanja publik dan kinerja keuangan daerah di Indonesia*. Jakarta: IPM2KPE.
- Kementerian Keuangan Republik Indonesia. (2024). *Kerangka ekonomi makro dan pokok-pokok kebijakan fiskal tahun 2024*. Jakarta: Kementerian Keuangan RI.
- Pareda, A. (2017). Tantangan pengelolaan keuangan daerah dalam era desentralisasi: Analisis regulasi dan kapasitas kelembagaan. *Jurnal Otonomi Daerah*, 13(1), 55–72.
- Pramono, H., & Subagijo, A. (2023). Efisiensi dan efektivitas APBD terhadap kinerja pembangunan daerah. *Jurnal Ekonomi & Kebijakan Publik*, 18(1), 33–48.
- Risnaeni, R. (2022). Good governance dan akuntabilitas keuangan daerah: Studi yuridis dan empiris. *Jurnal Administrasi Publik*, 19(1), 33–52.
- Shidqi, F., & Arfiansyah, M. (2024). Kelemahan sistem pengendalian internal dan risiko korupsi dalam pengelolaan anggaran daerah. *Jurnal Integritas Publik*, 7(1), 25–40.
- Sukanto, A., Wijaya, F., & Laila, M. (2024). Kepatuhan regulatif dalam pengelolaan keuangan negara: Kajian yuridis terhadap penerapan UU No. 17 Tahun 2003. *Jurnal Hukum Keuangan Negara*, 9(1), 50–67.
- Sumbu, A. (2010). Problematika implementasi pengelolaan keuangan daerah dalam era otonomi. *Jurnal Administrasi Daerah*, 6(2), 89–103.
- Suryanto. (2023). Desentralisasi fiskal dan ketergantungan transfer pusat dalam pengelolaan keuangan daerah. *Jurnal Ekonomi dan Kebijakan Publik*, 14(2), 201–219.
- Utami, L., & Berliani, F. (2022). Pengaruh standar akuntansi pemerintahan dan sistem pengendalian intern terhadap kualitas laporan keuangan daerah. *Jurnal Akuntansi Sektor Publik*, 10(1), 12–28.
- Wardani, R. A. (2025). Digitalisasi pengelolaan keuangan daerah melalui SIPD: Tantangan kelembagaan dan implikasi hukum. *Jurnal Hukum Administrasi Negara*, 7(1), 88–110.
- Widiawaty, T. (2016). Evaluasi implementasi prinsip-prinsip pengelolaan keuangan negara berdasarkan UU No. 17 Tahun 2003. *Jurnal Administrasi Negara*, 12(2), 101–119.
- World Bank. (2023). *Global economic prospects: Managing fiscal risks in uncertain times*. Washington, DC: World Bank